

INTISARI

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi mekanisme dan menganalisis pembiayaan *musyarakah* pada BMT Karomah serta mengetahui resiko, kendala dan strategi apa yang dimiliki BMT untuk memasarkan produk *musyarakah*.

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* dinilai berdasarkan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN/MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menganalisis suatu hasil usaha berdasarkan fakta yang ada pada objek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Karomah sudah baik, namun masih ada beberapa hal yang dalam pelaksanaan belum sesuai dengan fatwa yaitu dalam hal tata cara pengembalian dana. BMT terkadang harus mengingatkan terlebih dahulu pada nasabah atau mengecek di lapangan apabila masa kontrak *musyarakah* sudah habis. Seharusnya tata cara pengembalian dana harus dilakukan sesuai kesepakatan akad. Apabila ada perubahan jatuh tempo harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu

Kata kunci: *musyarakah, Fatwa DSN-MUI No.08/DSN/MUI/IV/2000.*

ABSTRACT

The main purpose of this research was to evaluation and analytic for the financing musyarakah implementation in BMT Karomah, as well as knowing the risks, constraints what strategies the company has to market the musyarakah product.

Implementation of financing musyarakah in accordance with fatwa DSN-MUI No. 08/MUI/IV/2000 on musyarakah. Type of research was to conduct a descriptive analytic method, which the autors analyze a business outcome based on facts that exist in the object of research.

The conclusion of this research results indicate that the musyarakah financing have decent, but there was things not appropriatesuch as the procedure for with drawing funds. BMT Karomah must have handling and remind the financing musyarakah time period to customer periodically. The procedure for withdrawing funds should be in accordance with the agreement contract. If there was any change in maturity time period. There must be a mutual agreement beforehand.

Keyword: musyarakah, Fatwa DSN-MUI No.08/DSN/MUI/IV/2000.